



# BUPATI BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN  
NOMOR 18 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) HASANUDDIN DAMRAH MANNA SEBAGAI SATUAN PERANGKAT DAERAH (SKPD) YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (PPK-BLUD)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa RSUD Hasanuddin Damrah Manna merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, yang telah ditetapkan menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), berdasarkan Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : 445/582 Tahun 2014 Tentang Penetapan Status BLUD RSUD Hasanuddin Damrah Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 41 Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) perlu diatur dalam Peraturan Bupati Pedoman Teknis Pembentukan Dewan Pengawas BLUD RSUD Hasanuddin Damrah Manna;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Dewan Pengawas Pada RSUD Hasanuddin Damrah Manna.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1091);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Badan Layanan Umum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76/PMK.5/2008 Tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Peraturan Daerah kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 08 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2010 Nomor 08);
11. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 02 Tahun 2007 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 34 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 02 Tahun 2007 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;

12. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Hasanuddin Damrah Manna (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2014 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS PENERAPAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (PPK-BLUD) PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HASANUDDIN DAMRAH MANNA

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Selatan
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Hasanuddin Damrah Manna
6. Direktur adalah Direktur RSUD Hasanuddin Damrah Kabupaten Bengkulu Selatan.
7. Badan Layanan Umum Daerah selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan/atau Unit Kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
8. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
9. Dewan Pegawai adalah suatu badan yang melakukan pengawasan terhadap operasional rumah sakit yang dibentuk dengan keputusan Bupati atas usulan Direktur dengan Keanggotaan yang memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
10. Sekretaris Dewan Pengawas adalah petugas pendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas
11. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi serta secara nyata dan tegas diatur dalam ini organisasi yang berlaku.

12. Pejabat Pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.

## BAB II PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS

### Pasal 2

- (1) Dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan BLUD Rumah Sakit dibentuk Dewan Pengawas yang bertanggung jawab kepada Bupati Bengkulu Selatan
- (2) Dewan Pengawas dibentuk dengan keputusan Bupati atas usulan Direktur
- (3) Pengangkatan anggota Dewan pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan Direktur

## BAB III ANGGOTA DAN UNSUR DEWAN PENGAWAS

### Bagian Kesatu

#### Anggota

### Pasal 3

- (1) Jumlah anggota dewan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan sebanyak 5 (lima) orang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua dan 4 (empat) orang anggota (atau jumlah anggota Dewan Pengawas berdasarkan Jumlah Omzet dan aset yang terdapat di Rumah Sakit)
- (2) Seorang diantara anggota dewan pengawas ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pengawas
- (3) Jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas tidak boleh dirangkap dengan salah satu jabatan structural di Rumah Sakit

### Bagian Kedua

#### Unsur

### Pasal 4

- (1) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri atas unsur – unsur :
  - a. Pemilik Rumah Sakit ( Pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan)
  - b. Pejabat SKPD yang berkaitan dengan kegiatan BLUD
  - c. Pejabat di lingkungan satuan kerja pengelola keuangan
  - d. Tenaga ahli dibidang perumahsakitan yang berasal dari organisasi profesi rumah sakit
  - e. Asosiasi Perumahsakitan
- (2) Kriteria yang dapat diusulkan menjadi Dewan Pengawas, Yaitu :
  - a. Memiliki dedikasi dan memahami masalah – masalah yang berkaitan dengan kegiatan BLUD serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya
  - b. Mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi anggota direksi atau komisaris atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena menyebabkan suatu badan usaha pailit atau orang yang tidak pernah melakukan tindak pidana yang merugikan daerah

- c. Mempunyai kompetensi dalam bidang perumaha-sakitan, manajemen keuangan, sumber daya manusia dan mempunyai komitmen terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik

BAB IV  
TUGAS DAN KEWAJIBAN DEWAN PENGAWAS  
Bagian Kesatu  
Tugas  
Pasal 5

- (1) Dewan Pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD yang dilakukan oleh direksi mengenai pelaksanaan Rencana Strategis Bisnis, Rencana Bisnis Anggaran sesuai ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku serta mengadakan evaluasi terhadap hasil kerja direksi rumah sakit
- (2) Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala PPKAD mengenai Rencana Bisnis Anggaran atas usul Pejabat BLUD RSUD Hasanuddin Damrah Manna
- (3) Memberikan Laporan kepada Bupati Bengkulu Selatan apabila terjadi penurunan kinerja BLUD
- (4) Secara berkala, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester dan atau sewaktu – waktu melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bengkulu Selatan
- (5) Anggota Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang mencampuri dan bertindak langsung terhadap teknis operasional rumah sakit

Bagian Kedua  
Kewajiban  
Pasal 6

- (1) Dewan Pengawas berkewajiban :
  - a. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai Rencana Bisnis dan Anggaran yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola BLUD
  - b. Mengikuti perkembangan kegiatan BLUD, memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelola BLUD
  - c. Memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola BLUD dalam melaksanakan Pengelolaan BLUD
  - d. Melakukan evaluasi dan penilaian kinerja baik keuangan maupun non keuangan, serta memberikan saran dan catatan – catatan untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola BLUD
  - e. Melakukan Monitoring tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja
- (2) Dewan Pengawas wajib melaporkan pelaksanaan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati secara berkala paling rendah 1 (satu) kali dalam 1(satu) semester dan sewaktu – waktu apabila diperlukan
- (3) Dewan Pengawas wajib memberikan laporan tahunan pada akhir tahun anggaran kepada Bupati serta menyampaikan rekomendasinya
- (4) Meminta Pengelola dan atau Pejabat lainnya dengan sepengetahuan Direktur untuk menghadiri rapat dewan pengawas
- (5) Menghadiri Rapat Direktur dan memberikan pandangan – pandangan terhadap hal – hal yang dibicarakan.

BAB V  
WENANG  
Pasal 7

Dewan Pengawas berwenag :

- a. Meminta penjelasan pejabat pengelola dan atau pejabat lain mengenai pengelolaan BLUD
- b. Mengajukan anggaran utnuk keperluan tugas – tugas Dewan Pengawas
- c. Mendatangkan ahli, konsultan, atau lembaga independen lainnya manakala diperlukan

BAB VI  
RAPAT  
Pasal 8

- (1) Rapat Dewan Pengawas adalah rapat yang diselenggarakan oleh dewan pengawas untuk membahas hal – hal yang dianggap perlu dalam melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada pengelola
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas atau anggota yang ditunjuk oleh Ketua Dewan Pengawas dan dianggap mencapai forum apabila dihadiri minimal 3 (tiga) anggota Dewan Pengawas
- (3) Rapat dewan pengawas hanya dapat dilaksanakan bila forum tercapai
- (4) Rapat Dewan Pengawas Terdiri dari Rapat rutin/bulanan, Rapat Tahunan, Rapat dengan Direktur /Direksi dan Rapat Khusus
- (5) Rapat Anggota Dewan Pengawas dengan Direktur /Direksi dapat diadakan 4 (empat) kali dalam 1 (Satu) Tahun atas undangan Ketua Dewan Pengawas (Rapat dengan Direktur /Direksi)
- (6) Apabila dalam rapat antara Dewan Pengawas dengan Direksi dapat diadakan sewaktu – waktu atas undangan Ketua Pengawas atau atas permintaan Direktur ( Rapat Khusus )
- (7) Apabila dalam rapat Anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat
- (8) Keputusan Rapat Dewan Pengawas berdasarkan musyawara mufakat, bila tidak tercapai kata mufakat maka diambil berdasarkan suara terbanyak

BAB VII  
MASA JABATAN  
Pasal 9

1. Masa jabatan Anggota Dewan Pengawas adalah 5 ( Lima ) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya
2. Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum waktunya oleh Bupati
3. Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas sebelum waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan apabila :
  - a. Tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik
  - b. Tidak melaksanakan ketentuan perundang – undangan
  - c. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Rumah Sakit
  - d. Dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan tindak pidana dan atau kesalahan yang berkaitan dengan tugasnya melaksanakan pengawasan atas Rumah Sakit

4. Ketua Dewan Pengawas dikenakan pemberhentian sementara dari jabatannya apabila dikenakan tahanan sementara oleh pihak berwajib karena disangkakan melakukan tindakan pidana
5. Ketua dan Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :
  - a. Masa jabatannya berakhir
  - b. Meninggal dunia
6. Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ,ayat (4),dan ayat (5) ditetapkan oleh Bupati dengan atau tanpa usulan Direksi

## BAB VIII SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS

### Pasal 10

- (1) Bupati dapat mengangkat Sekretaris Dewan Pengawas untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas bukan merupakan Anggota Dewan Pengawas
- (3) Sekretaris Dewan Pengawas berasal dari unsur Rumah Sakit yang diusulkan oleh Direktur

## BAB IX HONORARIUM

### Pasal 11

- (1) Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas diberikan honorarium sesuai dengan tingkat tanggung jawab profesionalisme yang diperlukan
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ketua sebesar 40%, Anggota 35% dan Sekretaris 15% dari Gaji Direktur
- (3) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan yang disampaikan oleh Direktur melalui Sekretaris Daerah
- (4) Segala Biaya Operasional yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas termasuk honorarium Ketua, Anggota dan Sekretaris Dewan Pengawas dibebankan pada anggaran Rumah Sakit dan dimuat dalam Rencana Bisnis dan Anggaran.

## BAB X KETENTUAN LAIN – LAIN

### Pasal 12

Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Hasanuddin Damrah Manna

BAB XVI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Ditetapkan di Manna  
pada Tanggal 24 Desember 2014  
BUPATI BENGKULU SELATAN,

ttd

H. REKAN E AWALUDDIN

Diundangkan di Manna  
pada Tanggal 24 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENGKULU SELATAN,

ttd

RUDY ZAHRIAL  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19563101 198803 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2014 NOMOR  
: 18

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG – UNDANGAN



H. APRIZANI, SH MH